



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732), dan Pasal 158 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas di UB yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut departemen yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
6. Wakil Dekan adalah wakil dekan Fakultas di UB.
7. Dosen Tetap adalah dosen PNS dan dosen tetap nonPNS UB.
8. Calon Dekan adalah Dosen Tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Dekan.
9. Calon Wakil Dekan adalah Dosen Tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Dekan.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dosen Tetap UB dapat diberi tugas tambahan sebagai Dekan.
- (2) Dekan diangkat oleh Rektor atas pertimbangan SAF dan hasil penjurangan Calon Dekan.
- (3) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan.
- (4) Masa jabatan Dekan 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk jabatan sebagai Dekan pada Fakultas lain.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dekan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Dosen Tetap;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Calon Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan pegawai UB;
 - m. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua departemen atau nama jabatan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun di UB;
 - n. berpendidikan doktor;
 - o. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - p. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan

- q. persyaratan bidang ilmu dalam hal ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Dekan, adalah:
- a. wakil rektor;
 - b. Sekretaris Universitas;
 - c. ketua Lembaga;
 - d. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 - e. Kepala Satuan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. direktur direktorat;
 - g. Kepala UPT;
 - h. dekan;
 - i. Wakil Dekan;
 - j. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - k. wakil direktur Sekolah Pascasarjana;
 - l. Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri;
 - m. Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta; dan
 - n. ketua departemen.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. fotokopi kartu pegawai;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai;
 - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
 - g. surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Dekan bermeterai;
 - h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan bermeterai;
 - i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan struktural lainnya apabila terpilih;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Dekan atau Rektor;
 - l. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Dosen Tetap 2 (dua) tahun terakhir;
 - m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai;
 - n. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat bermeterai;
 - o. tanda bukti penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan pegawai UB;
 - p. fotokopi keputusan pengangkatan paling rendah sebagai ketua departemen atau nama jabatan lain paling singkat 2 (dua) tahun di UB;
 - q. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi atau dipersamakan oleh pejabat yang berwenang;
 - r. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;

- s. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
- t. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 4

- (1) Pemilihan Calon Dekan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap pertimbangan calon; dan
 - c. tahap pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih Calon Dekan oleh Dosen Tetap dan tenaga kependidikan yang memegang jabatan tugas tambahan di Fakultas.
- (3) Tahap penjaringan dan tahap pertimbangan dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
- (4) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (5) Tahap penjaringan bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. SAF membentuk panitia pemilihan Dekan;
 - b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal Calon Dekan;
 - c. panitia pemilihan Dekan menerima pendaftaran Dosen Tetap yang memenuhi syarat;
 - d. panitia pemilihan Dekan melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal Calon Dekan;
 - e. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang kepada SAF;
 - f. SAF mengesahkan nama bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan;
 - g. panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. apabila bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan Dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal Calon Dekan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - i. dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h yang mendaftar sebagai bakal calon Dekan hanya 2 (dua) orang, panitia pemilihan Dekan melanjutkan tahapan penjaringan yang diikuti oleh 2 (dua) orang bakal calon Dekan; dan
 - j. dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran yang mendaftar sebagai bakal calon Dekan kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada dosen Fakultas yang memenuhi syarat, panitia pemilihan Dekan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan mengirimkan undangan terbuka kepada Dosen Tetap Fakultas lain di UB.

Pasal 5

Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf j, tidak ada Dosen Tetap yang memenuhi syarat dan mendaftar, Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen Tetap sebagai Dekan.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan Dekan menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih bakal Calon Dekan.
- (2) Pemilihan dilakukan oleh Dosen Tetap dan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan pada Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Tenaga kependidikan dengan tugas tambahan pada Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan kepala subbagian pada Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Khusus untuk Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan, kedokteran, dan/atau kedokteran hewan, bersama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan maka Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua dosen yang ada pada rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran yang diangkat dengan Keputusan Rektor untuk mengajar pada Fakultas yang bersangkutan.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan peringkat perolehan suara.
- (6) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan hasil pemungutan suara kepada SAF.

Pasal 7

Tahap pertimbangan bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. SAF menyelenggarakan sidang pleno yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut;
- b. sidang pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota SAF;
- c. apabila sidang pleno sebagaimana dimaksud pada huruf b belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota SAF, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- d. apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota SAF, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. tahap pertimbangan diikuti oleh bakal Calon Dekan yang memperoleh suara peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) pada tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- f. bakal Calon Dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan Fakultas di hadapan SAF;
- g. SAF melakukan penilaian dan pertimbangan bakal Calon Dekan untuk mendapatkan 2 (dua) Calon Dekan melalui musyawarah mufakat;
- h. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan

- i. SAF menyampaikan 2 (dua) Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g kepada Rektor.

Pasal 8

Tahap pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Rektor dengan menetapkan salah satu Calon Dekan yang disampaikan oleh SAF.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dekan

Pasal 9

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Dekan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap yang meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 3. berhenti dari Dosen Tetap atas permohonan sendiri;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. menjalani tugas belajar; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Penggantian Dekan dalam Hal Berhenti Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan yang sebelumnya.
- (2) Apabila sisa masa jabatan Dekan yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, pengangkatan Dekan dilakukan sesuai dengan ketentuan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (3) Apabila sisa masa jabatan Dekan yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan atau Dosen Tetap yang memenuhi syarat sebagai Dekan definitif.
- (4) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan oleh Rektor melalui:
 - a. tahap verifikasi; dan
 - b. tahap penetapan.
- (2) Dalam tahap verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rektor menugaskan tim untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan usia, pangkat/golongan, pendidikan, dan pengalaman Calon Dekan.
- (3) Tim verifikasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (4) Tim verifikasi Calon Dekan mempunyai tugas mengidentifikasi, menabulasi, dan memverifikasi Dosen Tetap pada Fakultas bersangkutan yang memenuhi syarat administratif sebagai Calon Dekan.
- (5) Dalam hal pada Fakultas bersangkutan tidak terdapat Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan sebagai Dekan maka tim verifikasi Calon Dekan membuka pendaftaran dan menerima bakal Calon Dekan dari Fakultas lain di lingkungan UB.
- (6) Tim Verifikasi Calon Dekan melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor.
- (7) Dalam tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rektor menetapkan Dekan dari Calon Dekan yang lolos tahap verifikasi.
- (8) Dalam hal tidak terdapat Dosen Tetap yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rektor menetapkan Dosen Tetap sebagai Dekan.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Dekan yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Rektor memerintahkan salah satu wakil rektor atau Wakil Dekan sebagai pelaksana tugas.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjalankan tugas dan fungsi Dekan.
- (3) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan Dekan definitif diangkat Rektor.

Pasal 13

Dalam hal terjadi penggantian Dekan yang sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), SAF menyelenggarakan tahapan pengangkatan Dekan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir 3 (tiga) bulan setelah akhir masa jabatan Dekan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Dosen Tetap;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi calon Wakil Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan pegawai UB;
 - m. berpendidikan doktor bagi Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - n. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor; dan
 - o. tidak sedang menjalani tugas belajar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi kartu pegawai;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai;
 - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai;

- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
- g. surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Wakil Dekan bermeterai;
- h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan bermeterai;
- i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan struktural lainnya apabila terpilih bermeterai;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Dekan;
- l. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Dosen Tetap 2 (dua) tahun terakhir;
- m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai;
- n. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat bermeterai;
- o. tanda bukti penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan pegawai UB;
- p. fotokopi ijazah terakhir;
- q. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
- r. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
- s. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan melalui:

- a. tahap verifikasi; dan
- b. tahap penetapan.

Paragraf 2

Tahap Verifikasi

Pasal 17

- (1) Dekan menugaskan tim untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan usia, pangkat/golongan, dan pendidikan.
- (2) Tim verifikasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Tim verifikasi Calon Wakil Dekan mempunyai tugas mengidentifikasi, menabulasi, dan memverifikasi Dosen Tetap pada Fakultas yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Calon Wakil Dekan.
- (4) Tim verifikasi Calon Wakil Dekan melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dekan.

Pasal 18

- (1) Dekan mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) nama Calon Wakil Dekan pada setiap bidang jabatan Wakil Dekan kepada Rektor.
- (2) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) nama Calon Wakil Dekan pada suatu bidang jabatan Wakil Dekan yang memenuhi syarat dan bersedia, Dekan mengusulkan 2 (dua) nama Calon Wakil Dekan yang ada kepada Rektor.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) nama Calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat dan bersedia pada suatu jabatan Wakil Dekan, Dekan menugaskan tim verifikasi untuk membuka pendaftaran dan menerima bakal calon Wakil Dekan dari Fakultas lain di lingkungan UB.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan Dekan tidak mengusulkan nama Calon Wakil Dekan pada setiap atau suatu bidang jabatan Wakil Dekan kepada Rektor, Rektor berwenang langsung mengangkat Wakil Dekan.
- (5) Rektor dapat menolak usulan dan meminta Dekan mengusulkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dalam hal Calon Wakil Dekan dianggap tidak sesuai dengan visi dan misi Rektor.

Paragraf 3

Tahap Penetapan

Pasal 19

- (1) Rektor menetapkan seorang Wakil Dekan dari Calon Wakil Dekan pada setiap bidang jabatan Wakil Dekan berdasarkan usul Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Pemberhentian Wakil Dekan

Pasal 20

- (1) Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Wakil Dekan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap yang meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 3. berhenti dari Dosen Tetap atas permohonan sendiri;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. menjalani tugas belajar; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Pemberhentian Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Penggantian Wakil Dekan dalam Hal Berhenti Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Dekan yang sebelumnya.
- (2) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Ketentuan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 13 bagi Dekan yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan adalah 2 (dua) tahun sesuai dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bagi Wakil Dekan yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan adalah 2 (dua) tahun sesuai dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

BAB V

PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka:

- a. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Direktur Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 7) sepanjang mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan; dan
- b. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 2) sepanjang mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
17 Oktober 2022 13:49
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Oktober 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI, S.H., M.H.
17 Oktober 2022 14:00
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 101